



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 10/PUU-VI/2008
TENTANG**

SYARAT DOMISILI BAGI CALON ANGGOTA DPD

- Pemohon** : A. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pemohon I);
B. Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pemohon II), bernama: (1) Dra. Hj. Mediati Hafni Hanum, S.H.; (2) Lundu Panjaitan, S.H.; (3) Dr. Mochtar Naim; (4) Drs. H. Soemardhi Thaher; (5) Muhammad Nasir; (6) Ir. Ruslan; (7) Muspani, S.H.; (8) Hariyanti Syafrin, S.H.; (9) Fajar Fairy S.H.; (10) Benny Horas Panjaitan; (11) Biem Triani Benjamin; (12) KH. Sofyan Yahya, M.A.; (13) Drs. Sudharto, M.A.; (14) Drs. Ali Warsito; (15) KH. A. Mujib Imron S.H.; (16) R. Renny Pudjiati; (17) I Wayan Sudirta, S.H.; (18) H. Lalu Abd. Muhyi Abidin, S.Ag.; (19) Joseph Bona Manggo; (20) Sri Kadarwati; (21) Prof. KMA. M. Usop, M.A.; (22) Drs. H. Muhamad Ramli; (23) Drs. Nursyamsa Hadis; (24) Marhany Victor Poly Pua; (25) Drs. Roger Tobigo; (26) Ir. Abdul Aziz Qahar M; (27) Drs. Pariama Mbyo, S.H.; (28) Prof. Dr. H. Nani Tuloli; (29) Midin B.L., S.H.; (30) Ishak Pamumbu Lambe; (31) Anthony Charles Sunarjo; (32) Tonny Tesar; (33) Drs. Wahidin Ismail.
C. Perorangan warga negara Indonesia (Pemohon III), bernama: (1) Hadar Nafis Gumay; (2) Dr. Saafroedin Bahar; (3) Sulastio; (4) Sebastianus KM Salang.
D. Perorangan yang tinggal di provinsi tertentu (Pemohon IV), bernama: (1) Hariyono, S.P.; (2) Drs. Welky Karauwan, M.Si.; (3) Hartono; (4) Ahmad Wali S.H.; (5) TB. A. Oman Jahid Sulman, SC.; (6) Abdul Salim Ali Siregar; (7) Musriadi; (8) Zulfikar; (9) Karno Miko Sergye Rumondor; (10) Marhendi WH; (11) Fauzan Azima, S.H.; (12) H.A. Syafei; (13) Natanael Mok.

- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara** : 1. Penghilangan norma konstitusi dalam UU Pemilu.
2. Ketiadaan syarat domisili dalam UU Pemilu (Pasal 12 dan Pasal 67) bertentangan dengan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 mengenai pengaturan bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
3. Ketiadaan syarat non-Parpol dalam UU Pemilu (Pasal 22 dan Pasal 67) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan umum anggota DPD adalah perseorangan.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon I (DPD) dan Pemohon II (Anggota DPD) untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 1 Juli 2008
- Ikhtisar Putusan** :

Berkenaan dengan dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah (i) DPD merupakan representasi daerah (*territorial representation*) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional; (ii) keberadaan DPR dan DPD dalam sistim ketatanegaraan Indonesia yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR bukanlah berarti bahwa sistim perwakilan Indonesia menganut sistim perwakilan bikameral; (iii) meskipun kewenangan konstitusional DPD terbatas, namun dari seluruh kewenangannya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, kesemuanya terkait dan berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara nasional; (iv) bahwa sebagai representasi daerah dari setiap provinsi, anggota DPD dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui Partai, sebagai peserta Pemilu.

Mengenai *legal standing* Mahkamah menilai sebagian Pemohon, yaitu (lembaga) DPD dan Anggota DPD memilikinya. Sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 12 UU 10/2008 yang tidak mencantumkan syarat domisili dan non-Parpol bagi calon anggota DPD, serta Pasal 67 UU 10/2008 yang tidak memuat ketentuan perlunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) di provinsi yang akan diwakilinya dan bukti keterangan non-Parpol bagi kelengkapan syarat calon anggota DPD. Dengan demikian, yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah ketiadaan norma syarat domisili dan non-Parpol dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008, bukan norma yang dirumuskan secara eksplisit dalam pasal, ayat, atau bagian dari suatu undang-undang.

Mengenai tidak tercantumkannya syarat domisili bagi calon peserta Pemilu dewan perwakilan, Mahkamah berpendapat bahwa syarat berdomisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada ketentuan Pasal 22C ayat (1) yang berbunyi, "*Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum*" dan Pasal 22C ayat (2) yang berbunyi, "*Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*" Sehingga, seharusnya norma konstitusi yang bersifat implisit tersebut dicantumkan sebagai norma yang secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 sebagai syarat bagi calon anggota DPD. Sebagai akibatnya, Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 yang tidak memuat secara eksplisit ketentuan yang demikian, harus dipandang inkonstitusional.

Mengenai tidak disebutnya syarat non-Parpol bagi calon peserta Pemilu dewan perwakilan, Mahkamah berpendapat bahwa syarat non-Parpol bagi calon anggota DPD bukan merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "*Peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*" Kandungan norma yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 adalah bahwa untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, perseorangan harus 'mencalonkan' dirinya sendiri sebagai peserta Pemilu, bukan dicalonkan oleh Parpol. Hal itu berbeda dengan calon Anggota DPR, perseorangan yang ingin menjadi Anggota DPR harus dicalonkan oleh Parpol yang merupakan peserta Pemilu. Dengan demikian, syarat non-Parpol bagi calon anggota DPD bukanlah norma konstitusi yang bersifat implisit melekat pada istilah "perseorangan" dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945, sehingga juga tidaklah mutlak harus tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008, sebagaimana pernah dicantumkan dalam UU 12/2003, atau berarti bersifat fakultatif.

Selanjutnya, Mahkamah juga mempertimbangkan apakah ketiadaan suatu norma konstitusi yang seharusnya dimuat dalam UU 10/2008 dapat dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya? Menurut Mahkamah, apabila mengacu kepada Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK, memang tidak mungkin untuk diajukan permohonan pengujian. Karena, permohonan yang demikian akan dianggap kabur (*obscuur libel*), tidak jelas, yang berakibat permohonan tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) UU MK.

Namun demikian, Mahkamah dapat juga menyatakan bahwa suatu pasal, ayat, dan/ atau bagian undang-undang yang tidak memuat suatu norma konstitusi yang implisit melekat pada suatu pasal konstitusi yang seharusnya diderivasi secara eksplisit dalam rumusan pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang, oleh Mahkamah dapat dinyatakan sebagai "konstitusional bersyarat" (*conditionally constitutional*) atau "inkonstitusional bersyarat" (*conditionally unconstitutional*).

Setelah memberikan pertimbangan, Mahkamah memutuskan untuk.

- Mengabulkan permohonan Pemohon I (DPD) dan Pemohon II (Anggota DPD) untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili;
- Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili;
- Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selebihnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Pendapat Berbeda:

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, empat orang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinions*). Menurut *dissenter*, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu, sehingga permohonan *a quo* seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Sementara hakim *dissenter* lain berpendapat para Pemohon memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 51 UU MK. Namun dalam hubungannya dengan pasal yang diuji dapat disimpulkan bahwa: (i) pasal-pasal *a quo* tidak mempunyai hubungan yang bersifat *causal verband* terhadap hal-hal yang dikhawatirkan terjadi tetapi hanya mempunyai hubungan dalam derajat kemungkinan dapat menimbulkan pengaruh yang negatif sebagaimana dikhawatirkan para Pemohon, yang mungkin juga pengaruh tersebut dapat positif; (ii) para Pemohon tidak dapat membatasi secara pasti apa yang dimaksudkan dengan kepentingan daerah yang menjadi hak/atau kewenangan para Pemohon sehingga karenanya tidak dapat juga ditetapkan kerugian kepentingan daerah apa yang akan diderita oleh para Pemohon. Dengan demikian, seharusnya Mahkamah menolak permohonan para Pemohon.